



PUTUSAN
Nomor 3213 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KIMADYA DWI UTOMO, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 98 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rully Syarif Hidayat, S.H., berkantor di Perum Park Royal Regency Blok Q.II Nomor 23 Desa Sidokerto Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n :

1. PIMPINAN PT BANK PANIN CABANG SURABAYA CENDANA, berkedudukan di Kantor Cabang Surabaya Jalan Surabaya;

2. RAKMAT SANTOSO, S.H., beralamat di Jalan Bratang Wetan Nomor 40 (Komplek Ruko) Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Turut Terbanding/
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Turut Terbanding/
Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pengugat membenarkan telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I dengan Nomor Loan 415197004905 dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian KMP dengan Plafon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan PJP dengan Plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2007 dengan jangka waktu: 5 (lima) tahun, guna keperluan penambahan modal pengembangan usaha Penggugat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2008 atas nama: Kimadyo Dwi Utomo, di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya;

2. Bahwa Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, atas dasar surat tugas Nomor 330/SUC/EXT/08 tertanggal 22 Agustus 2008 dari Tergugat I, sehingga Tergugat II dalam permasalahan ini diberikan wewenang sah secara hukum untuk bertindak dan/atau untuk mewakili kepentingan Tergugat I guna melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II mengirimkan surat kepada Penggugat somasi Nomor: 013/SOM/HRS/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008, dengan hal itu, Penggugat memenuhi somasi Tergugat II sebagai bentuk kesungguhan, apa permasalahan akan dihadapi dan telah mengutarakan kesulitannya serta permasalahan yang dialami Penggugat, dimana tidak ada niatan dari Penggugat untuk tidak menjalan kewajiban pada Tergugat I, maka dalam pembicaraan itu Tergugat II pada prinsipnya ingin suatu bukti Kesungguhan sebagai jaminan yang akan dipertanggungjawabkan pada Tergugat I, dimana Tergugat II selaku penerima mandat untuk dan atas nama Tergugat I;
4. Bahwa dengan harapan Penggugat adanya solusi terbaik dan atas dasar kepercayaan pada Tergugat II, serta atas dasar kesungguhan Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka Penggugat pun berusaha untuk memulihkan kercayaan pada Tegugat I melalui Tergugat II, maka atas hubungan bisnis tentunya kepercayaan adalah yang utama yaitu harus sejalan antara ucapan dan tindakan, untuk itu Penggugat bersedia memberikan Jaminan cek, yaitu cek yang diberikan pada Penggugat oleh rekanan Bisnis (hal ini sudah biasa dalam hubungan bisnis, yang saling bantu kesulitan) dengan harapan bisa mengurangi beban Penggugat untuk bernafas agak panjang dalam memutar keuangan usaha yang dialami Penggugat, pendek kata: cek sebagai bukti Kesungguhan Pembayaran terhadap kewajiban Pembayaran hutang kepada PT Bank Panin Indonesia Tbk (Bank Panin) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tenor 60 bulan yaitu berupa 3 (tiga) lembar cek dari bank Mandiri Cabang Surabaya Gubeng (142-03) sebagai berikut:
 - 4.1 cek Nomor EK.171252 tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus j uta rupiah);
 - 4.2 cek Nomor EK.171253 tanggal 18 Meret 2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 cek Nomor EK.171254 tanggal 23 April 2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam penyerahan cek tersebut Penggugat telah menerima tanda terima yang dibuat oleh Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008;
5. Bahwa Penggugat sesuai cek Nomor EK.171252 yang jatuh temponya tanggal 18 Februari 2009, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hendak menanyakan dan mengecek apa dana tersebut sudah ditarik, justru Tergugat II, meminta kesungguhan agar dana tersebut ditransfer saja ke rekening atas nama Tergugat II di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0480815445 dengan alasan takut dana cek tidak bisa cair, tapi Penggugat tidak ada dana tunai, maka Penggugat mengutarakan ada tagihan Penggugat Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) jatuh hari ini (18 Februari 2008) jam 11 siang bisa cair sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya cair tanggal 19 Februari 2008 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Dimana Tergugat II berkata pada prinsipnya apabila dana tidak cair atau tidak transfer hari ini (18 Februari 2008) sesuai jatuh tempo tanggal cek, yang penting Penggugat ada kesungguhan membayar itu harus dibuktikan Penggugat, apabila ternyata cek tidak bisa diuangkan atau tidak ada dana masuk/transfer merupakan bukti Penggugat melakukan penipuan dan akan saya (Tergugat II) lanjutkan dan ini jelas perbuatan pidana, selanjutnya Penggugat akan dilaporkan ke Polisi;
6. Bahwa Penggugat tanggal 18 Februari 2009 telah transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya ditransfer tanggal 19 Februari 2008 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) ke rekening Tergugat II di bank BCA dengan Nomor Rekening: 0480815445, sehingga total Penggugat telah Mengasur Bank Panin (Tergugat I) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Via Transfer ke rekening Tergugat II. Sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa setelah transfer sebagaimana tersebut diatas, Penggugat meminta Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2008, untuk mengantarkan ke koperasi di Sidoarjo untuk mengambil sisa kekurangannya sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan menukar sertifikat hak milik Nomor 2008 atas nama: Kimadyo Dwi Utomo, di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan rungkut, Kodya Surabaya, yang terletak dan dikenal Jalan Raya Kedung Asem 98 Surabaya, ternyata Tergugat II tidak konsisten dan ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama: Kimadyo Dwi

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utomo, di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan rungkut, Kodya Surabaya tidak ada pada Tergugat II, dan Penggugat tidak bisa mengurus ke Panin (Tergugat I), maka Penggugat curiga dan langsung Ke Bank Panin dan mengutarakan hal sama pada Bapak: Aulia Rachman dengan menunjukan bukti Transfer bahwa Penggugat telah membayar Via Tergugat II sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ternyata disampaikan atas tidak bisa cara itu dimana Tergugat II belum melaporkan masalah transfer, maka Penggugat dianggap belum membayar kredit tersebut;

8. Bahwa akibat tersebut Penggugat kecewa dan tentunya hilang kepercayaan pada rekanan bisnis Penggugat yang hendak membantu permasalahan Penggugat dan selanjutnya dana cek tersebut diblokir pemilik cek, karena cek tersebut tidak bisa diminta pada Tergugat II dan tidak dikembalikan pada Penggugat hingga saat ini cek sebagai dimaksud angka 4.1, 4.2 dan 4.3 tersebut diatas masih dalam penguasaan Tergugat II, yang mana Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sebagaimana Penggugat utarakan dalam butir angka 3 tersebut di atas;
9. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Pertama dari Tergugat I Nomor: 064/SUC/EXT/10, Perihal: pemberitahuan Pelaksanaan Lelang (atas jamin berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama: Kimadyo Dwi Utomo, di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya), tertanggal 18 Januari 2010, lelang akan dilaksanakan Kamis, 25 Februari 2010 jam: 11.00 WIB bertempat ruang Lelang KPKNL, jalan Indrapura Nomor 05 (GKN. Lantai 1) Surabaya dan Surat Kedua dari Tergugat I Nomor 304/SUC/EXT/10, Perihal: pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, tertanggal 12 Maret 2010, lelang akan dilaksanakan Selasa, 23 Maret 2010 jam: 10.00 WIB bertempat ruang Lelang KPKNL, jalan Indrapura Nomor 05 (GKN. Lantai 1) Surabaya, dimana Penggugat telah memangansur kewajiban pada Tergugat I melalui Tergugat II transfer di bank BCA dengan Nomor Rekening: 0480815445 atas nama: Rakhmat Santoso, sehingga total Penggugat telah Mengangsur Bank Panin sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Via/melalui Tergugat II dua kali transfer yaitu pada tanggal: 18 dan 19 Februari 2009 telah diuraikan pada butir angka 6 di atas;
10. Bahwa atas Tindakan Tergugat II yang bertindak atas nama Tergugat I, nyata tidak menjalankan tugas yang diberikan Tergugat I, dengan tidak melaksanakan prestasi, dengan diangsurnya kewajiban Penggugat pada Tergugat I, dimana Tergugat I dalam hal ini diwakili Tergugat II sesuai surat

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



tugas atas dasar surat tugas Nomor 330/SUC/EXT/08 tertanggal 22 Agustus 2008 dari Tergugat I, maka perbuatan Tergugat II tersebut termasuk Ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat, dimana permasalahan tersebut merupakan interen antara Tergugat I dan Tergugat II, tentunya harus diselesaikan para pihak tersebut terlebih dahulu;

11. Bahwa Pemasalahan ini telah memasuk ranah hukum dan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan terutama terkait Lelang sebagaimana dimaksud butir angka 10 di atas yang merugikan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat mohon pada Tergugat I, telah melakukan ingkar janji sebagaimana akat perjanjian kredit, maka mohon Tergugat I untuk melakukan *reskeduling* kredit antara Tergugat I dengan Penggugat dengan melakukan pembaruan hutang kredit, dimana harus dikurangkan kewajiban Penggugat yang telah dilaksanakan melalui Tergugat II;
13. Bahwa Tergugat II nyata melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak menyerahkan angsuran Penggugat pada Tergugat I, tentunya mempunyai konsekwensi hukum yang harus ditanggung Tergugat II yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, sebagai berikut:
 - 13.1. Tergugat II harus menyerahkan apa yang menjadi hak Tergugat I yang telah ditransfer Penggugat melalui rekening Tergugat II di BCA sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Via/melalui Tergugat II dua kali transfer yaitu pada tanggal: 18 dan 19 Februari 2009 yang merupakan kerugian nyata yang diderita kreditor (*shaden*) sah menjadi hak Tergugat I;
 - 13.2. Bunga (*interessen*), berupa bunga Moratoir Pada Penggugat setiap bulan sebesar 2 (dua) persen dari Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) selama 19 Februari 2009 sampai 19 Maret 2010, atau *ekuivalen* selama 13 (tiga belas) sehingga $2/100 \times \text{Rp}95.000.000,00 = \text{Rp}1.900.000,00 \times 13 \text{ bulan} = \text{Rp}24.700.000,00$ (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 13.3. Merupakan kerugian materiil yang dialami Penggugat dan Tergugat I totalnya adalah sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Bunga dan Denda yang timbul yang akan diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan disebabkan pada Penggugat merupakan kewajiban dan dibebankan pada Tergugat II;
 - 13.4. Kerugian Immateriil Penggugat adalah atas hilangnya kepercayaan terhadap Penggugat terhadap rekanan bisnis dengan tidak



dikembalikan tiga cek dari Bank Mandiri Nomor EX. 171254 tanggal 23 April 2009, Nomor EK.171253 tanggal 18 Meret 2009, ZK. 171254 tanggal 23 April 2009 ongkos yang dikeluarkan serta rasa malu beban phiskologi yang tak dapat dinilai, bila dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Penggugat;

14. Kerugian Materiil dan Imateriil dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut:

14.1 Kerugian materiil yang dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah bunga dan denda yang timbul yang akan diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan disebabkan pada Penggugat merupakan kewajiban dan dibebankan pada Tergugat II;

14.2 Kerugian Imateriil Penggugat bila dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Penggugat, menurut ketentuan hukum Penggugat dapat menuntut kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1246 KUH Perdata;

15. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar gugatan tidak sia-sia, maka Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *cg* Majelis pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan putusan serta merta untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat II *verzet*, banding, kasasi;

16. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar gugatan tidak sia-sia. Menghukum Tergugat II atas harta yang ada dan akan ada dari Tergugat II untuk membayar Kerugian Materiil dan Imateriil dialami Penggugat dan Tergugat I, setelah dipotong kewajiban pada Tergugat I, sisanya Diserahkan pada Penggugat dengan rincian:

16.1 Kerugian materiil yang dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Bunga dan Denda yang timbul yang akan diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan disebabkan pada Penggugat merupakan kewajiban dan dibebankan pada Tergugat II;

16.2 Kerugian Imateriil Penggugat bila dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Penggugat, dapat menurut kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1246 KUH Perdata;

17. Bahwa setelah terselesaikan Kewajiban Penggugat oleh Tergugat II sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Bunga dan Denda yang



timbul yang akan diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan disebabkan pada Penggugat, merupakan kewajiban dan dibebankan pada Tergugat II, Maka Tergugat I harus menyerahkan dan Mengembalikan jaminan milik Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama : Kimadyo Dwi Utomo, di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya pada Penggugat;

18. Bahwa apabila Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat dan Tergugat I yang tersebut dalam amar putusan perkara ini, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap setiap hari keterlambat pelaksanaan putusan dimaksud, akan dikenakan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari yang harus dibayarkan pada Penggugat;
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II nyata telah melakukan Ingkar Janji/wanprestasi, maka dihukum dan membeban seluruh biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji sebagaimana akat perjanjian kredit, maka mohon Tergugat I untuk melakukan *reskeduling* kredit antara Tergugat I dengan Penggugat dengan melakukan pembaruan hutang Kredit, dimana harus dikurangkan kewajiban Penggugat yang telah dilaksanakan melalui Tergugat II;
4. Menyatakan secara sah angsuran Penggugat yang ditransfer melalui rekening Tergugat II di BCA sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Via/melalui Tergugat II dua kali transfer yaitu pada tanggal 18 dan 19 Februari 2009 sebagai angsuran Penggugat pada Tergugat I;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II ingkar janji/wanprestasi menimbulkan Kerugian Materiil dan Imateriil dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut:

5.1 Kerugian materiil yang dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah bunga dan denda yang timbul yang akan diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan disebabkan pada Penggugat merupakan kewajiban dan dibebankan pada Tergugat II;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



5.2 Kerugian Inmateriil Penggugat bila dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Penggugat, dapat menutup kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1246 KUH Perdata;

6. Menyatakan agar gugatan tidak sia-sia maka Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan putusan serta merta untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat *Verzet*, Banding, Kasasi;

7. Menghukum Tergugat II mengganti kerugian Meteriil dan Inmateriil Kerugian Materiil dan Inmateriil dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut:

7.1 kerugian materiil yang dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah bunga dan Denda yang timbul yang akan diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan dibebankan pada Penggugat merupakan kewajiban dan dibebankan pada Tergugat II;

7.2 Kerugian Inmateriil Penggugat bila dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Penggugat, dapat menutup kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1246 KUH Perdata;

8. Menghukum Tergugat I setelah terselesaikan Kewajiban Penggugat oleh Tergugat II sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Bunga dan Denda yang timbul yang akan diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan disebabkan pada Penggugat, merupakan kewajiban dan disebabkan pada Tergugat II, Maka Tergugat I harus menyerahkan dan mengembalikan jaminan milik Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama: Kimadyo Dwi Utomo, di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya;

9. Menghukum Tergugat II, untuk menjamin kepentingan Penggugat agar gugatan tidak sia-sia, atas harta yang ada dan akan ada dari Tergugat II Tergugat II untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil dialami Penggugat dan Tergugat I, setelah dipotong kewajiban pada Tergugat I, sisanya Diserahkan pada Penggugat dengan rincian:

9.1 Kerugian materiil yang dialami Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah bunga dan denda yang timbul yang akan



diperhitungkan kemudian oleh Tergugat I yang akan disebabkan pada Penggugat merupakan kewajiban dan disebabkan pada Tergugat II;

9.2 Kerugian Inmateriil Penggugat bila dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Penggugat, dapat menutup kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1246 KUH Perdata;

9. Menghukum Tergugat II apabila tidak melaksanakan kewajiban membayar Kerugian Materiil dan Inmateriil yang dialami Penggugat dan Tergugat I yang tersebut dalam amar putusan perkara ini, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setiap hari keterlambat pelaksanaan putusan dimaksud, akan dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari, yang harus dibayarkan pada Penggugat;

10. Menghukum dan membeban seluruh biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat telah memperbaiki Surat Gugatannya tertanggal 25 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang semula tertulis bertindak untuk dan atas

Nama : Kimadya Dwi Utomo.

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Raya Kedung Asem Nomor 98 Surabaya;

Sebagai : Penggugat I, yang benar lengkapnya, adalah : Penggugat

2. Bahwa, semula tertulis: Melawan/Terhadap:

1) Pimpinan PT Bank Panin Cabang Surabaya Cendana berkantor cabang Surabaya Jalan Surabaya, selanjutnya disebut: Tergugat I, yang benar lengkapnya, adalah: Jalan Kombes Pol M Duryat Nomor 25 Surabaya, selanjutnya disebut: Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa tidak menjalankan tugas yang diberikan Tergugat I berdasarkan Surat Tugas Nomor 330/SUC/EXT/08 Tertanggal 22 Agustus 2008 dari Tergugat I kepada Tergugat II (*vide* Nomor 10 bagian posita/*fundamentum petendi* gugatan Penggugat). Oleh karenanya Penggugat telah mengakui di Persidangan jikalau benar sepanjang terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II



berdasarkan Surat Tugas yang berisi perjanjian pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II;

2. Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (*vide* Pasal 1315 *juncto* 1340 BW). Selanjutnya berdasarkan Pasal 1317 BW para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali yang secara tegas disebutkan untuk keperluan tersebut (*beding ten behoeve van derden*). Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1340 BW, perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya serta suatu perjanjian tersebut tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga;
3. Bahwa Surat Tugas Nomor 330/SUC/EXT/08 Tertanggal 22 Agustus 2008 adalah suatu perjanjian dengan Para Pihak sebagaimana tersebut dalam bagian komparasi ialah antara Tergugat I dengan Tergugat II, oleh karenanya jelas jikalau Penggugat tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian sehingga tidak memiliki kapasitas dalam menentiikan adanya perbuatan wanprestasi. Demikian, maka Penggugat dalam hal ini tidak memiliki kapasitas guna mengajukan gugatan dalam perkara ini;
4. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya jikalau Majelis Hakim Yang Mulia dalam eksepsi ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum;
 1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan jikalau Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat (*vide* Nomor 13 bagian posita/*fundamentum petendi* gugatan Penggugat);
 2. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut dapat diajukan pertanyaan hukum berupa "adakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II ?", serta "kapan saat Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat? (*vide* Pasal 1243 BW);
 3. Bahwa dalam keseluruhan uraian posita/*fundamentum petendi* gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan hukum diatas, oleh karenanya jelas jikalau gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum;
 4. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya jikalau Majelis Hakim Yang Mulia dalam eksepsi ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);
 1. Bahwa dalam Nomor 10 bagian posita/*fundamentum petendi* gugatannya, Penggugat mendalilkan jikalau Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat I berdasarkan Surat Tugas Nomor

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/SUC/EXT/08 Tertanggal 22 Agustus 2008. Namun sebaliknya pada Nomor 13 bagian posita/*fundamentum petendi* gugatannya, Penggugat mendalilkan jikalau Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

2. Bahwa oleh karenanya uraian antar posita dalam surat gugatan tersebut sating bertentangan, sehingga telah patut jikalau dinyatakan gugatan Penggugat yang demikian ialah Kabur (*obscuurlibel*);
3. Bahwa maka telah sepatutnya jikalau Majelis Hakim Yang Mulia dalam eksepsi ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 358/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 25 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan secara sah angsuran Penggugat yang ditransfer melalui rekening Tergugat II di BCA sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Via/melalui Tergugat II, dua kali transfer yaitu pada tanggal 18 Februari 2009 dan 19 Februari 2009 sebagai angsuran Penggugat pada Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang transferan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 617/Pdt.G/2011/PT SBY, tanggal 8 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2013 diajukan permohonan Kasasi pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G.Kas/2013/PN Sby., *juncto* Nomor 358/Pdt.G/2010/PN Sby., *juncto*

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 617/PDT/2011/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding/Turut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2013, akan tetapi Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Turut Terbanding/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi, tersebut telah memenuhi Ketentuan Undang Undang, dimana Dimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 358/Pdt.G/2011/PN Sby., *juncto* Nomor 617/PDT. G/2012/PT Surabaya, diterima pada hari: Senin, Tanggal: 2 September 2013, dan Kasasinya diajukan pada tanggal 16 September 2013, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang, sehingga dapat diterima;
2. Bahwa, Risalah Memori kasasi tersebut diajukan pada tanggal 30 September 2013 dan masih dalam tenggang waktu penyerahan memori kasasi sesuai undang undang, sehingga dapat diterima;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi, yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dimana dalam Putusan Tingkat Banding atas Putusan Banding Nomor 617/PDT/2011/PT SBY, tanggal 8 Desember 2011 dalam pertimbangan hukumnya halaman: 13 yang isinya:
 - Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2011 Nomor 358/Pdt.G/2010 Surabaya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memepertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum,

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat Bading;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2011 Nomor 358/Pdt.G/2010/PN Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Putusan *a quo*: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2011 Nomor 358/Pdt.G/2010 Surabaya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum:

- a. Bahwa, tidak berdasarkan atas fakta-fakta hukum di persidangan baik atas surat dan keterangan saksi saling bertentangan dan tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara yang diajukan Pemohon Kasasi;
 - b. Bahwa, Termohon Kasasi I dan II sangat ereta memiliki hubungan hukum yang merupakan satu kesatuam yang tak terpisahkan;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi, apabila di cemati dan diteliti Terkait:
- a. Adanya Kesalahan penerapan hukum dan;
 - b. Adanya kelalian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis tingkat bading yang menguatkan Putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 358/Pdt.G/2010 tanggal 25 April 2011 khususnya amar pertimbangan hukum tentang berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagaian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah angsuran Penggugat ditarnsfer melalui rekening Tergugat II di BCA sebesar: Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) via /melalui Tergugat II Dua kali transfer yaitu pada tanggal 18 Februari 2009 dan 19 Februari 2009 sebagai angsuran Penggugat kepada Terguat I;



4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang transferan sebesar Rp95.000 Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat II membayar biaya Perkara sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dari uraian diatas:

4. 1. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar putusan dimaksud yang menjadi dasar menguatkan putusan Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas:

- a) Menyatakan sah angsuran Penggugat ditransfer melalui rekening Tergugat II di BCA sebesar: Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) via/melalui Tergugat II Dua kali transfer yaitu pada tanggal 18 Februari 2009 dan 19 Februari 2009 sebagai angsuran Penggugat kepada Tergugat I;
- b) Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang transferan sebesar Rp95.000 Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat;
- c) Hal ini sangat bertentangan dengan fakta hukum yang mana tidak dicermati oleh Hakim Tingkat pertama dan banding;
- d) Bahwa Tergugat II jelas adanya kaitan dengan Tergugat I yang mana dalam hal ini bertindak atas nama Tergugat I dan mempunyai kewenangan sah mewakili kepentingan Tergugat I terhadap Pemohon Kasasi sesuai surat Tugas Nomor 330/SUC/EKT/08 Tertanggal 22 Agustus 2008;
- e) Dari urai butir a dan b diatas sangat kotradiksi dengan penalaran hukum sehingga sangat janggal Adanya Kesalahan penerapan hukum dan Adanya kelalain dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bentuk kesalahan dan Kelalain dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bahwa uang transferan dimaksud seharusnya dibayarkan pada Tergugat I oleh Tergugat II. kenapa harus dikembalikan pada Penggugat, sehingga akan menghilangkan tanggung jawab Tergugat II pada Tergugat I, dan tidak dibayarkan hak Tergugat I oleh Tergugat II merupakan suatu delik tersendiri dan melakukan Perbuatan Pidana yang dilakukan Tergugat II, hal mana untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah melakukan Upaya hukum dengan melakukan laporan Pidana;

- 4.2. Bahwa, petunjuk Pertama: adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Tergugat I, adanya lapoaran Pidana sebagaimana tersebut diatas Pemohoan Kasasi melaporkan Pidana Ke Polrestabes Surabaya tanda bukti tanda lapor Nomor: LPB/1246/ XI/2010/SPK, tertanggal: 25 Nopember 2010 terlapor: Rakhmat Santoso, S.H, M.H., (Termohon Kasasi II);

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA BESAR SURABAYA
Jalan Taman Sikatan 1 Surabaya

TANDA BUKTI LAPOR
Nomor: LPB / 1246 / XI / 2010 / SPK

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB / 1246 XI / 2010 / SPK, tanggal 27 Nopember 2010 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama	: KIMADYO DWI UTOMO
2. Tempat/Tanggal lahir	: SURABAYA, 4 AGUSTUS 1958
3. Pekerjaan	: SWASTA
4. Alamat	: JL. RUNGKUT ALANG-ALANG 135-F SURABAYA
5. No. Telp./Fax/Email	: -
6. Telah melapor di	: POLRESTABES SURABAYA
7. Perkara	: PENGGELAPAN
8. Waktu kejadian	: 18- 19 FEBRUARI 2009, SIKITAR JAM 12.00 WB
9. Tempat kejadian	: JL. BRATANG WETAN SURABAYA
10. Terlapor	: a. Nama : RAHMAD SANTOSO, SH, MH Jen Kel : LAKI-LAKI Umur : - TAHUN Pekerjaan : - Alamat : JL. ADE ERMA SURYANI 10-A TULUNG AGUNG

Terlapor melapor tentang perkara PENGGELAPAN sesuai dengan Pasal 372 KUHP, Dengan kerugian RP. 300.000.000,-

Surabaya, 25 Nopember 2010

Tanda tangan pelapor, 
(KIMADYO DWI UTOMO)



- 4.3. Bahwa, Petunjuk Kedua: Bahwa Tergugat II (Rakhmat Santoso, S.H, M.H.) beralamat: Jalan Irma Suryani 10 A Tulungagung pertama menggunakan kantor:
Jalan Bratang Wetan Nomor 40 Surabaya, 60284 sebagaimana melakukan aktifitas tindakan hukum terhadap: Pemohon Kasasi;

RAKHMAT SANTOSO & PARTNERS
L A W F I R M

Jl. Bratang Wetan No. 40 Surabaya 60284 (Komplek Ruko)
Phone : (62-31) 503 6598 Fax : (62-31) 503 6398

RAKHMAT SANTOSO & PARTNERS
L A W F I R M

Graha Rakhmat 1st Floor Suite 105 - 109 Jl. Raya Prambanan No. 5 Surabaya 60131
Telp : +62-31 7777 5086, Fax : +62-31 5033671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4 Bahwa, Petunjuk Ketiga: permasalahan tersebut Bank Panin Tbk KCU - Surabaya Cendana (Termohon Kasasi I) nyata dirugikan atas perbuatan Rakhmat Santoso, S.H, M.H., dimana telah adanya pengelapan hak Bank Panin tidak lapor Polisi, ada apa? perlu diketahui dimana pada saat menjalankan tugas dimaksud menggunakan kantor Rakhmat Santoso & Partner, Diduga bersangkutan saudara: Rakhmat Santoso, S.H, M.H., (Termohon Kasasi II) belum bersetatus Advokat dan tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana dimaksud Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka dimana hal ini dikatagorikan menggunakan identitas palsu terkait setaus sebagai Advokat, advokat bersangkutan tidak sah;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim memperertimbangkan ketiga petunjuk diatas. Tentang keterkaiatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, diaman adanya hubungan erat kedua pihak dimaksud, Nyata telah merugikan Pemohon Kasasi sehingga Adanya Kesalahan penerapan hukum dan adanya kelalian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, berupa:
- Mengabulkan hal yang tidak dimohonkan, yakni terkait: Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang transferan sebesar Rp95.000 Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat;
 - Yang seharus menghukum Tergugat II untuk menyerahkan uang transferan sebesar Rp95.000 Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran Penggugat pada Tergugat I;
6. Bahwa, Pemohon Kasasi mohoon Majelis Hakim, lebih cermat mentelaah dan memeriksa perkara ini sehingga dapat mencerna dan memahami pokok gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi, sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Termohon Kasasi II nyata melakukan wanprestasi sebagaimana setelah menerima transfer dari Pemohon Kasasi ditransfer melalui rekening Termohon Kasasi II di BCA sebesar: Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) via/melalui Termohon Kasasi II Dua kali transfer yaitu pada tanggal 18 Februari 2009 dan 19 Februari 2009, sebagai angsuran Pemohon Kasasi kepada Kepada Termohon Kasasi I, nyata tidak dibayarkan atau diserahkan pada Termohon Kasasi I, sehingga akibat dan konsekwensi hukum yang timbul baik berupa



bunga, denda yang timbul akibat perkara ini dari Termohon Kasasi I merupakan kewajiban Termohon Kasasi II;

- 6.2. Menyatakan Tergugat I dan II /Termohon Kasasi I dan II telah terbukti melakukan Wan Prestasi;
- 6.3. Menghukum Termohon Kasasi II untuk menyerahkan uang sebesar : Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) via/melalui Termohon Kasasi II dua kali transfer yaitu pada tanggal 18 Februari 2009 dan 19 Februari 2009, sebagai angsuran Pemohon Kasasi kepada Kepada Termohon Kasasi I;
- 6.4. Menghukum Termohon Kasasi I akibat hukum dan konsekwensi hukum yang timbul baik berupa bunga, denda yang timbul akibat perkara ini dari Termohon Kasasi I merupakan kewajiban Termohon Kasasi II setelah diselesaikan, untuk mengembalikan jaminan Milik Pemohon kasasi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama: Kimadya Dwi Utaomodi Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa yang wanprestasi hanya Tergugat II, sehingga hanya Tergugat II lah yang harus dihukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke 3 (tiga) dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah mentransfer melalui Rekening BCA Tergugat II, sehingga amar ke 3 yang menyatakan sah angsuran Penggugat diperbaiki menjadi sah transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi KIMADYA DWI UTOMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **KIMADYA DWI UTOMO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 617/PDT/2011/PT SBY, tanggal 8 Desember 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 358/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 25 April 2011 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah transfer melalui rekening Tergugat II di BCA sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) *via*/melalui Tergugat II, dua kali transfer yaitu pada tanggal 18 Februari 2009 dan 19 Februari 2009 sebagai angsuran Penggugat pada Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang transferan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Nurul Elmiyah,S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2015



ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003